

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak kawasan Asia Tenggara, yang mana kawasan Asia Tenggara ini terdiri dari beberapa negara berkembang. Negara berkembang biasanya dikenal dengan negara yang cukup banyak mengirim tenaga kerja dari berbagai sektor termasuk disektor perikanan. Indonesia sebagai salah satu dari negara berkembang masuk ke dalam posisi ketiga sebagai negara yang mengirim tenaga kerja yang cukup banyak untuk bekerja di luar negeri dari berbagai sektor termasuk yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) pada sektor perikanan.¹ Banyaknya penduduk suatu negara menyebabkan banyak pula negara tersebut memiliki tenaga kerja. Menurut data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), ABK yang bekerja di kapal asing berturut-turut dari tahun 2011 sebanyak 4.371 orang, 2012 sebanyak 5.123 orang, 2013 sebanyak 5.559 orang, 2014 sebanyak 4.810 orang, 2015 sebanyak 5.116 orang yang tersebar di tiga puluh Negara.²

Bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) adalah salah satu pekerjaan yang memiliki resiko tingkat kecelakaan dan kematian yang cukup tinggi di dunia.³ Tingginya resiko kecelakaan dan kematian dalam pekerjaan ini sehingga menimbulkan perhatian khusus bagi beberapa organisasi Internasional seperti *International Maritime Organization (IMO)*, *Food and Agriculture Organization*

¹ Supriadi, dan Alimudin, 2011, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, hlm. 417.

² Data BP2MI, *Anak Buah Kapal Bekerja di kapal asing*, <https://www.bp2mi.go.id/> diakses pada 25 Desember 2021, pukul 19.43 WIB.

³ Zainal Asikin,dkk., 2010, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.121.

(FAO), dan *International Labour Organization* (ILO) terhadap betapa pentingnya peningkatan keselamatan kerja di laut.⁴

Laut memiliki banyak fungsi dan kegunaan bagi umat manusia baik itu untuk kebutuhan sehari-hari atau pun untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai salah satu negara maritim dengan konsep kepulauan, Indonesia memiliki pulau terbesar dan terbanyak di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas sekitar 3,1 juta km² dengan luasnya perairan Indonesia tersebut Indonesia memiliki kekayaan laut yang melimpah baik dari segi ikan ataupun ekosistem laut lainnya.⁵ Hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai tempat untuk mencari nafkah sebagai nelayan yang mencari ikan ke laut atau sekedar bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK), baik di kapal milik Indonesia atau bahkan kapal Asing.

Menurut *International Labour Organization* (ILO) mengidentifikasi perikanan komersial sebagai pekerjaan yang berbahaya dengan tingkat kecelakaan dan kematian yang sangat tinggi di dunia.⁶ Pekerjaan penangkapan ikan di sini memiliki resiko yang sangat tinggi karena pekerjaan yang mereka lakukan bukanlah di daratan melainkan di lautan, dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, dan juga dapat dikatakan kotor karena berhubungan juga dengan bangkai-bangkai ikan atau ikan yang telah mati dan membusuk, serta lokasi penangkapan ikan yang selalu berpindah-pindah hingga jangkauan wilayah yang cukup luas, melewati batas teritorial suatu negara dan bahkan hingga ke laut lepas.

⁴ Djojo Suwardjo, dkk, 2011, *Keselamatan Kapal Penangkap Ikan, Tinjauan dari Aspek Regulasi Nasional dan Internasional*, Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan, Vol 1, hlm.1.

⁵ Supriadi, *op.cit.*

⁶ Djojo Suwardjo, dkk., *Kajian Tingkat Kecelakaan Fatal, Pencegahan dan Mitigasi kecelakaan Kapal – Kapal Ikan yang Berbasis Operasi di PPP Tegalsari, PPN pekalongan dan PPS cilacap*, Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan Institute Pertanian Bogor Vol. 10 No. 1 hlm. 61.

Jangkauan yang luas tersebutlah yang menyebabkan terkadang suatu kapal dapat berlayar hingga berbulan-bulan di tengah lautan. Bagi Anak Buah Kapal (ABK) yang bekerja di kapal Indonesia atau pun kapal asing sangat rawan bagi mereka untuk menjadi korban pelanggaran hak asasi, baik itu kekerasan seksual, eksploitasi kerja, gaji yang tidak sesuai, bahkan sampai yang disebut dengan istilah perbudakan.

Dikarenakan pekerjaan sebagai penangkap ikan dapat dikatakan berbahaya, terdapat beberapa pengaturan yang mengatur tentang perlindungan Anak Buah Kapal (ABK) secara Internasional maupun nasional, seperti *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006 tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan, yang merupakan pilar ke-4 konvensi maritim Internasional yang dikeluarkan oleh *International Labour Organization* (ILO) untuk melengkapi 3 (tiga) pilar konvensi maritim internasional (SOLAS 1974, MARPOL 1973 dan STCW 1978) yang sebelumnya sudah dikeluarkan oleh *International maritime organization* (IMO) dan telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006 yang dikeluarkan oleh ILO di sini khusus untuk mengatur syarat dan kondisi kerja awak kapal agar dapat menikmati kerja layak yang dimulai dengan peralatan sesuai dengan STCW 1978 sebagai mana tertuang dalam *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006.

Penempatan perlindungan syarat dan kondisi kerja serta penegakan hukum yang mana hal tersebut belum diatur secara spesifik dalam 3 (tiga) pilar sebelumnya yang dikeluarkan oleh IMO. MLC 2006 diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No.15 tahun 2016 tentang pengesahan MLC 2006 dengan kewajiban pemerintah Indonesia menyusun pedoman yang akan menjadi panduan bagi

pemilik kapal serta awak kapal dan pelaut. Selain MLC 2006 pengaturan mengenai perlindungan ABK dalam hukum Internasional juga didapat kita temui dalam *International Labour Organization* 188 tahun 2007 mengenai pekerjaan dalam penangkapan Ikan, yang mana fokus dari konvensi ini adalah perlindungan terhadap hak-hak Anak Buah Kapal (ABK), namun Konvensi ILO Nomor 188 ini belum diratifikasi oleh Negara Indonesia.

Berbahayanya pekerjaan penangkapan ikan bagi para ABK ini sehingga mereka sangat rawan akan yang namanya eksploitasi kerja, pelecehan, gaji yang tidak sesuai dan pelanggaran hak asasi manusia atau yang biasa kita sebut dengan pelanggaran HAM. Manusia terlahir dengan hak dasar yang dimilikinya, dan melekat pada dirinya, yang disebut sebagai Hak Asasi Manusia, di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 39 tahun 1999 Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Salah satu hak asasi yang diakui di dalam Undang-undang adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak yang tertuang dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945, dan Undang-Undang No 13 tahun 2003 yang menjamin hak dasar pekerja atau buruh serta perlakuan tanpa deskriminasi.

Aturan hukum yang mengatur tentang perlindungan ABK dalam hukum nasional diatur dalam Undang-Undang No 15 tahun 2016 tentang pengesahan MLC 2006, lalu ada Undang-undang No 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar negeri, dalam konsideran Undang-

Undang ini disebutkan bahwa tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan objek perdagangan manusia dan pelanggaran serta kejahatan lainnya. Namun Undang-Undang ini hanya mengatur tentang tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, tidak ada pengaturan rinci mengenai Anak Buah Kapal (ABK).

Jika kita melihat pada beberapa kasus mengenai Anak Buah Kapal (ABK) yang sampai saat ini masih banyak kasus laporan mengenai masalah yang terjadi kepada Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal asing, Selain itu perlindungan terhadap ABK ini juga penting dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, Anak Buah Kapal (ABK) perikanan merupakan salah satu aktor penting dalam misi Indonesia mejadi poros maritim dunia.⁷

Praktik pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi pada Anak Buah Kapal (ABK) adalah eksploitasi kerja, pelecehan seksual, gaji yang tidak sesuai hingga perbudakan, seperti beberapa kasus yang terjadi terhadap ABK berikut ini, pada tahun 2015 munculnya kasus perbudakan nelayan asing di Benjina, sebanyak 322 orang ABK asing terdampar dalam kondisi memprihatinkan di area PT Pusaka Benjina-Resources (PBR) kepulauan Aru Maluku (kasus ini disebut kasus Benjina) para ABK asing ini menjadi korban kerja paksa oleh perusahaan perikanan berbendera Thailand di wilayah Indonesia.⁸

Pada tahun yang sama terjadi juga kasus ABK Indonesia bernama Supriyanto yang meninggal di kapal penangkap ikan tempat dia bekerja di tengah

⁷ PresidenRI.go.id, 2015, *Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia* ‘PresidenRI.go.id, <http://presidenri.go.id/berita-aktual/indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia.html>, diakses pada 06 agustus 2021.

⁸ Elisa valenta Sari, 2015, *Benjina, Kisah Perbudakan Ratusan Nelayan di Timur Indonesia*, CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150407155215-92-44823/benjina-kisah-perbudakan-ratusan-nelayan-di-timur-indonesia> diakses 10 agustus 2021.

Samudera Pasifik, yaitu kapal *Fu Tzu Chun* milik Taiwan, sebelumnya Supriyanto mengalami luka parah karena dianiaya oleh kepala teknisi dan kapten kapal.⁹ Selanjutnya kasus ini disebut dengan kasus Supriyanto. Kasus lain yang terjadi adalah pada tahun 2020 ini yang mana kasus ini menjadi kasus yang cukup diperbincangkan dimana mana setelah ditayangkan di salah satu media berita Korea Selatan *MBC News*, kasus ini bermula ketika pengakuan seorang Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal China *Long Xing 629* kepada media Korea Selatan ketika kapal tempat ia bekerja berlabuh di Busan salah satu daerah di Korea Selatan, dimana ABK Indonesia ini mengaku kalo mereka mejadi korban kerja paksa dan eksploitasi kerja, mereka dipaksa bekerja tanpa istirahat dan tidak diberi makan yang layak sehingga mereka memutuskan untuk melarikan diri dari kapal tempat mereka bekerja tersebut.¹⁰

Kesaksian dari ABK ini juga diikuti dengan sebuah video dokumenter yang memperlihatkan kegiatan mereka selama bekerja di kapal penangkap ikan, dan pengakuan dari ABK tentang perlakuan yang mereka dapatkan selama bekerja. Selain itu ABK Indonesia yang bekrja di kapal penangkap ikan ini juga disuruh melarung temannya yang juga ABK Indonesia yang meninggal karena sakit kelaut.¹¹ Kemudian adalah kasus yang terjadi pada bulan Juni 2020 dua orang ABK Indonesia yang bekerja di kapal China terjun kelaut demi melarikan diri,

⁹ Tempo.co, 2017, *Pembunuhan ABK Indonesia akan Diselidiki Ulang*, Tempo.co,2017 <https://nasional.tempo.co/read/834700/pembunuhan-abk-indonesia-supriyanto-akan-diselidiki-ulang-/full&view=ok>, diakses pada 10 agustus 2021 pukul 13.00 WIB.

¹⁰ CNBC Indonesia, 2020, ABK Indonesia dieksploitasi diliput Media Korea Selatan MBC News, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200507092458-4-156880/heboh-jasad-wni-abk-china-dibuang-ke-laut-ini-kronologinya>, diakses pada 10 Agustus 2021 pukul 14.30 WIB.

¹¹ BBC news, 2020, *ABK Indonesia di Kapal China: Tidur hanya tiga jam, makan umpan ikan hingga pengalaman yang sulit dilupakan melarung jenazah teman*, <https://bbc.in/35GSi9t>, diakses 20 agustus 2021. Pukul 15.00 WIB.

mereka mengaku tidak kuat lagi bekerja di kapal tersebut karena sering mendapatkan kekerasan fisik.

Salah satu ABK ini bernama Andry Juniansyah mengaku nekat terjun ke laut karena tidak sanggup lagi bekerja di di kapal tersebut karena perlakuan yang dia dapatkan setelah bekerja selama 5 bulan, lalu ia memutuskan untuk terjun kelaut setelah melihat pulau-pulau kecil di sekitaran Singapura dan kemudian ia diselamatkan oleh kapal nelayan yang sedang mencari ikan.¹² Perlindungan hukum terhadap ABK perikanan disini mejadi tanggung jawab Negara asal Anak Buah Kapal (ABK) dan Negara tempat Anak Buah Kapal (ABK) bekerja dan juga beberapa tanggung jawab kepada Negara pelabuhan.

Tanggung jawab Negara asal Anak Buah Kapal (ABK) dan Negara tempat Anak Buah Kapal (ABK) bekerja di tuangkan dalam perjanjian kerja sebelum Anak Buah Kapal (ABK) bekerja yang disebut dengan perjanjian kerja awak kapal. Perjanjian kerja ini sangat penting untuk menentukan yurisdiksi mana yang berlaku terhadap Anak Buah Kapal (ABK) apabila bekerja di lautan ketika kapal tersebut memasuki kawasan Negara lain, baik memasuki daerah pelabuhan daerah bendera kapal atau laut lepas sekalipun, namun tak jarang perjanjian ini pula yang sering tidak dihiraukan oleh pemilik bendera kapal, agen perekrut dan ABK itu sendiri.

Banyaknya kasus pelanggaran HAM dan perbudakan terhadap ABK dari Indonesia ini berdasarkan beberapa kasus yang penulis paparkan sebelumnya, yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini untuk melihat bagaimana **Perlindungan ABK Indonesia dari Perbudakan di Laut ditinjau**

¹² Kompas TV, *Pengakuan ABK WNI yang Terjun ke Laut dari Kapal Ikan China*, <https://youtu.be/1Sd6RNavfQ>, diakses pada 20 november 2021.

dari *International Labour Organization* (ILO) Nomor 188 Tahun 2007
Tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai Anak Buah Kapal (ABK) menurut *International Labour Organization* (ILO) Nomor 188 tahun 2007 tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan?
2. Bagaimanakah perlindungan Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal asing?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai Anak Buah Kapal (ABK) menurut *International Labour Organization* (ILO) Nomor 188 tahun 2007 tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal asing.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Untuk dapat dijadikan bahan referensi dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum

Internasional mengenai kewajiban Negara dalam melindungi Anak Buah Kapal dalam kasus perbudakan moderen di laut

2. Secara Praktis

Dapat memberikan masukan kepada semua pihak baik akademisi, pemerintah, maupun masyarakat umum yang memiliki perhatian khusus pada hukum internasional terutama permasalahan perlindungan ABK, diskriminasi, dan perbudakan

E. Metode Penelitian

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan informasi, pokok pikiran dan pendapat lainnya dari pakar sesuai dengan ruang lingkup yang diteliti. Metode Penelitian Hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan.¹³

L. Morris Cohen mendefinisikan penelitian hukum sebagai segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.¹⁴

Adapun dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan komponen-komponen sebagai berikut:

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Grafindo, Jakarta, hlm. 1.

¹⁴ L Morris Cohen dalam Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19.

1. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.¹⁵ Penelitian yuridis normatif sering dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Statute Approach* atau pendekatan perundang-undangan karena dalam penelitian ini penulis akan meneliti berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan fokus dalam penelitian.¹⁷

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian dimaksudkan untuk memberikan data serinci mungkin tentang masalah terkait dengan penelitian.¹⁸

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis *secondary data* atau data sekunder yang mencakup dokumen resmi,

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, *Op. cit*, hlm. 23.

¹⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafindo, Jakarta, hlm. 118.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁹

Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari:

a) Bahan hukum primer yakni bahan-bahan hukum yang mengikat dan mencakup:

1. *International Labour organization (ILO) 188 Tahun 2007 tentang Work in Fishing*

2. *Maritime Labour Convention, (MLC) 2006 tentang*

Pekerjaan di bidang Kemaritiman.

3. *Universal Declaration of Human Rights 1948.*

4. Undang-undang dasar tahun 1945

5. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

6. Undang-undang No 39 tahun 2004 tentang Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negri

b) Bahan hukum sekunder yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah, tesis, artikel, media massa, atau jurnal hukum serta penelusuran informasi melalui internet.²⁰

c) Bahan hukum tersier atau bahan penunjang merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum.²¹ Bahan tersier dalam penelitian hukum ini antara

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Srimahmudi, *Op cit*

²⁰ *Ibid*

²¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op,cit*

lain Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, artinya sebuah teknik dengan mengkaji buku-buku atau kitab-kitab terkait dengan penelitian ini yang berasal dari perpustakaan (bahan pustaka).²²

Semua sumber berasal dari bahan-bahan tertulis (cetak) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan literatur-literatur lainnya (elektronik)²³. Data yang diperoleh dari penelitian ini, baik primer, sekunder maupun tersier dikumpulkan dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai bahan hukum sekunder dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur dan dokumen-dokumen yang mendukung objek penelitian dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mengunjungi beberapa perpustakaan, antara lain:

- a) Perpustakaan Wilayah Sumatera Barat,
- b) Perpustakaan Universitas Andalas.
- c) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari berbagai sumber dengan lengkap, baik dari perpustakaan, majalah, media, dan hasil wawancara

²² Sutrisno Hadi, 2008, *Metodologi Riserch 1*, Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 3.

²³ *Ibid*


dengannarasumber atau ahli, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data, sebagai berikut:

a) Pengolahan Data

Data yang didapatkan penulis diolah dengan metode seleksi data atau *Editing*. Data yang diperoleh kemudian diteliti dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas data yang dikelola dan dianalisis.

b) Analisis Data

Analisis data merupakan penyusunan terhadap data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Data yang telah diperoleh dari hasil memilah data akan disajikan secara teratur dan sistematis.²⁴ Data akan diolah secara yuridis kualitatif, yaitu dengan memperlihatkan fakta-fakta data hukum yang dianalisis dengan uraian kualitatif terhadap fokus penelitian. Analisis akan dilakukan terhadap data sekunder yang telah diperoleh selama penelitian



²⁴ *Ibid*